

# PROSPEK PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Nur Kholis

## Pendahuluan

Secara sosiologis, hukum Islam merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karenanya hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat harus mampu menangkap dan menampung aspirasi masyarakat yang senantiasa berkembang secara dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar norma statis yang berorientasi pada kepastian dan ketertiban, tetapi lebih dari itu hukum harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merencanakan perilaku masyarakat dalam menggapai cita-citanya (*law as tool of social engineering*).

Dalam konteks inilah, hukum Islam dipandang mampu mendasari dan mengarahkan dinamika masyarakat dalam mencapai cita-citanya, karena hukum Islam mengandung dua dimensi, yaitu: *pertama*, dimensi yang berakar pada nash *qath'i*. Dimensi hukum Islam ini bersifat universal, berlaku sepanjang zaman, dan menjadi pemersatu arus utama aktivitas umat Islam se-dunia. *Kedua*, dimensi hukum Islam yang berakar pada nash *dhanni* yang merupakan wilayah ijtihadi dan memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda karena faktor sejarah, sosiologis, situasi dan kondisi yang berbeda yang melingkupi para mujtahid. (PP IKAHA, 1996: xi).

Penerapan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia terdapat dua kategori, yakni: *pertama*, berlaku secara formal yuridis, yaitu pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlandaskan pada perundang-undangan. *Kedua*, berlaku secara normatif, yaitu hukum Islam berlaku dan dihayati dengan berdasar pada keyakinan dan kesadaran umat Islam untuk mengamalkannya. (M. Daud Ali, 1991: 75). Dari dua kategori penerapan hukum Islam tersebut, penerapan kategori pertama yang menjadi pokok kajian dalam tulisan ini.

Pemberlakuan hukum Islam secara formal yuridis sebenarnya telah berlangsung di Indonesia, hanya saja hukum Islam yang berlaku masih bersifat parsial, yaitu hukum keperdataan Islam khususnya seperti: perkawinan, kewarisan, perwakafan (yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam). Belum lama ini (1999) zakat diatur dalam UU. Untuk pemberlakuan hukum Islam yang lebih luas lagi perlu diupayakan lebih serius dan gigih. Hal ini mengingat bahwa kendatipun hukum Islam menempati posisi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tetapi pemberlakuannya secara utuh akan menemui berbagai tantangan yang sangat kompleks, di antaranya aspek politik hukum, trend zaman, dan bahkan kesadaran umat Islam untuk mengamalkan hukum Islam secara *kaffah*.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, tulisan ini berupaya mengkaji dan menjajaki prospek penerapan hukum Islam di Indonesia di era global ini.

### **Istilah Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia dan tidak didapati dalam al Quran maupun al Hadis (Ahmad Rafiq, 1996: 3). Hukum Islam didefinisikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadis Rasulullah SAW tentang tingkah laku orang *mukallaf* yang diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam (Amir Syarifuddin, 1997: 5).

Hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu Hukum Islam kategori *syari'ah* dan Hukum Islam kategori *fiqh*. *Syari'ah* kebenarannya bersifat mutlak dan otoritatif sedangkan *fiqh* cenderung bersifat relatif dan liberal. Hukum Islam dalam pengertian di sini lebih dekat dan pas dengan pengertian *fiqh*, yakni hukum yang mempunyai karakteristik Islam dengan dasar wahyu. (Juhaya S. Praja, 2000: 119).

### **Penerapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah**

Hukum Islam, masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Namun Hukum Islam di Indonesia mempunyai tipikal yang spesifik bila dibandingkan dengan hukum Islam di berbagai negara muslim lainnya. Menurut banyak studi, Islam di Indonesia adalah Islam yang akomodatif dan cenderung elastis dalam berkompromi dengan situasi dan kondisi yang berkembang di Indonesia, terutama situasi sosial politik yang sedang terjadi pada masa tertentu. Hal ini tidak bisa terlepas dari bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Islam beserta hukumnya masuk ke Indonesia dengan cara penetrasi, dengan cara yang sangat laten dan membaur dengan berbagai tradisi yang telah ada dan eksis. Dengan kata lain Islam masuk ke Indonesia tanpa menimbulkan hentakan *shoc culture*, apalagi memicu kontroversi, sesuatu yang tidak lazim bila dibandingkan dengan sejarah munculnya beberapa ideologi besar di dunia.

Pada mulanya Hukum Islam adalah hukum positif. Hal ini terbukti dengan adanya gelar *adipati ing alogo sayyidin panotogomo*, yaitu sebuah terminologi yang dengan sangat jelas tidak akan merujuk kecuali pada asumsi bahwa para raja adalah seorang pemimpin yang memberlakukan hukum agama. (Agus Triyanta, 1997: 2). Dalam hal ini Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa begitu seseorang masuk Islam, maka hukum agama akan teramalkan, karena hukum dalam Islam merupakan hal yang inheren dan kesatuan yang tak terpisahkan dengan keislaman seseorang. (Fazlur Rahman, 1984: 90). Hal senada dikemukakan oleh H.R. Gibb, bahwa orang Islam, kalau telah menerima Islam sebagai agamanya, ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Namun dalam perkembangannya pemberlakuan hukum Islam mengalami hambatan-hambatan, baik dari penjajah Belanda maupun akibat adanya situasi perpolitikan di tanah air. Sehingga pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara mengikat, berjalan sangat lambat.

Adapun perjalanan historis hukum Islam di Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut:

### **Zaman Pra-Pemerintahan Hindia Belanda.**

Pada zaman ini, dikenal ada tiga periode, yaitu, periode *tahkīm, ahl al-hilli wa al-aqdi* dan *tauliyah*. (Zaini Ahmad Noeh, 1996: 72).

a. Periode Tahkīm.

Dalam persoalan pribadi yang mengakibatkan perbenturan antara hak-hak dan kepentingan dalam tindakan, mereka bertahkīm kepada seorang pemuka agama yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat tersebut.

b. Periode Ahl al-Hilli wa al-Aqdi.

Mereka telah memba'iat, mengangkat seorang ulama' Islam yang dapat bertindak sebagai qadi untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di antara mereka.

c. Periode Tauliyah.

Tauliyah dapat diidentifikasi sebagai *delegation of authority*, yaitu penyerahan kekuasaan atau wewenang mengadili kepada suatu judicative, tetapi tidak mutlak. Pada periode ini telah nampak pengaruh ajaran trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu. Kenyataan periodisasi ini dibuktikan dengan kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, Bone dan Gowa (Makassar) serta Papakem Cirebon. (Moh. Idris Ramulyo, 1995: 53-54).

### **Zaman Pemerintahan Hindia Belanda.**

Kedudukan Hukum Islam pada zaman Hindia Belanda, dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu,

a. Periode penerimaan Hukum Islam sepenuhnya.

Penerimaan Hukum Islam sepenuhnya disebut juga dengan *receptio in complexu* (teori ini dikemukakan oleh Van Den Berg), (Ahmad Azhar Basyir, 1993: 8; Muhammad Fajrul Falaakh, 1993: 25) yaitu Hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi orang Islam, sebab mereka telah memeluk Agama Islam. Apa yang telah berlaku semenjak mulai adanya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara tetap berlaku. Sejak kedatangan VOC, hukum kekeluargaan Islam, yakni hukum perkawinan dan kewarisan tetap diakui oleh Belanda. Bahkan oleh VOC hukum kekeluargaan itu diakui dan dilaksanakan dengan bentuk peraturan. *Resolutie der Indische regeering* tanggal 25 Mei 1760 yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan kewarisan Islam, terkenal sebagai *Compendium Freijer*, serta diberi dasar hukum dalam *Regeerings Reglement* (RR.) tahun 1855, Staatsblad 1855 Nomor 2. *Regeering Reglement* itu adalah Undang-undang Dasar Hindia Belanda. Bahkan dalam ayat (2) pasal 75 RR itu ditegaskan: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu atau dengan mereka yang dipersamakan dengan mereka maka mereka tunduk kepada hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama (*godsdienstige wetten*) atau ketentuan-ketentuan lama mereka".

b. Periode Penerimaan Hukum Islam oleh Hukum Adat.

Penerimaan Hukum Islam oleh Hukum Adat juga lebih dikenal dengan istilah *teori receptie*, yaitu Hukum Islam baru dapat berlaku bila dikehendaki oleh Hukum Adat, teori yang berlawanan dengan teori *receptio in complexu*. Teori tersebut dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, seorang penasehat Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Teori ini diberi dasar oleh Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti dari RR, yang disebut dengan *Wet op de Staats Inrichting van Nederlands Indie*, atau disingkat dengan *Indische Staats Regering* (IS) yang diundangkan dalam Stbl. 1929: 212, Hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 134 [2] I.S. 1929 yang berbunyi: "dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim Agama Islam apabila Hukum Adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu *ordonansi*"

Pada tahun 1937 berdasarkan Stbl. 1937: 116 dicabutlah wewenang Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan dan dialihkan ke Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa hukum waris Islam belum diterima sepenuhnya oleh Hukum Adat. Sehingga muncullah reaksi dari umat Islam terhadap campur tangan Belanda dalam persoalan Hukum Islam. Reaksi tersebut dilakukan lewat tulisan-tulisan dalam buku atau surat kabar yang ada pada waktu itu.

Pada waktu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terbentuk dan bersidang pada zaman penjajahan Jepang, pemimpin-

pemimpin Islam memperjuangkan berlakunya kembali Hukum Islam dengan kekuatan Hukum Islam sendiri tanpa harus diterima dulu oleh Hukum Adat. Dalam arti Hukum Islam tetap berlaku tanpa melihat apakah diterima oleh Hukum Adat ataukah tidak, karena justru Hukum Adat itulah yang sebenarnya harus di sensor oleh Hukum Islam. Perjuangan yang dilakukan berupa memasukkan nilai-nilai atau ajaran Islam, seperti yang tercantum dalam Piagam Jakarta yaitu, Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". (Ismail Sunny, 1991: 73-75).

### **Hukum Islam pada Masa setelah Indonesia Merdeka.**

Fase awal kemerdekaan adalah fase yang sangat penting bagi hukum Islam, karena pada saat itu terjadi negosiasi politik tentang landasan spiritual dan landasan konstitusional bagi negara baru Indonesia. Namun yang terjadi saat itu adalah umat Islam memberikan pengorbanan yang sangat besar demi utuhnya kesatuan nasional yaitu dengan dihapusnya tujuh kata: "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeleuk-pemeluknya". Padahal kalimat itulah yang memberikan garansi bagi berlakunya hukum Islam bagi umat Islam secara keseluruhan.

Menurut Ismail Sunny, bahwa kedudukan Hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan dibagi ke dalam dua periode, yaitu:

a. Periode Penerimaan Hukum Islam sebagai Sumber Persuasif.

Setelah berlakunya UUD 1945, Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam itu sendiri, bukan sekedar ia telah diterima oleh Hukum Adat. Pasal 29 UUD 1945 mengenai agama menetapkan: [1] Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, [2] Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Selama 14 tahun, dari tanggal 22 Juni 1945, waktu ditandatanganinya *gentlemen agreement* antara pemimpin-pemimpin nasionalis sekuler dengan nasionalis Islam sampai tanggal 5 Juli 1959, kedudukan Hukum Islam dalam ketentuan "kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" adalah *persuasive source* yaitu dimana seseorang harus diyakinkan untuk menerimanya. Sebagaimana semua hasil sidang BPUPKI adalah sumber persuasif bagi penafsiran UUD 1945, maka Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil dari sidang BPUPKI juga merupakan sumber persuasif UUD 1945. (Ismail Sunny, 1998; 96-98).

b. Penerimaan Hukum Islam sebagai Sumber Otoritatif.

Dengan ditematkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan Hukum Islam bukan hanya sekedar menjadi sumber persuasif (*persuasive source*) akan tetapi Hukum Islam telah menjadi

sumber otoritatif (*authoritative source*) dalam hukum tata negara Indonesia, yaitu mempunyai kekuatan (*authority*). Dalam Dekrit Presiden tersebut, selain ditetapkannya Piagam Jakarta dalam konsiderans, di dalam diktum ditetapkan pula kata "menetapkan UUD 1945 berlaku lagi". Di dalam konsideransnya berbunyi "Bahwa kami berkeyakinan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjadi jiwa UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut".

Oleh karena itu dasar hukum Piagam Jakarta, konsiderans dan dasar hukum UUD 1945 ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dinamakan Dekrit Presiden. Keduanya, menurut hukum tata negara Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Indonesia menggulirkan kebijakan politik hukum yang dalam batas-batas tertentu mengakomodir beberapa keinginan umat Islam. Hal ini terbukti dengan diberlakukannya Hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya oleh pemerintah dengan munculnya beberapa peraturan perundang-undangan. Walaupun kalau dicermati betul, moment yang menguntungkan bagi umat Islam hanya terjadi beberapa kali saja. Semenjak Indonesia merdeka, baru pada tahun 1957 ada penegasan tentang kedudukan peradilan Islam atau berlakunya Mahkamah syariah. Lama setelah itu baru muncul beberapa perundang-undangan, diantaranya ialah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Setelah diundangkannya UU No. 1 tahun 1974, lama sekali tidak muncul perundang-undangan yang mengakomodir kepentingan umat Islam. Baru setelah rentang waktu 15 tahun, lahir UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini sangat logis terjadi, bila dilihat dari perspektif sosial politis. Fase tersebut terkenal sebagai suatu fase yang dengan sangat jelasnya menunjukkan disharmonitas hubungan antara pemerintah dengan umat Islam. Posisi umat Islam sangat terpojok. Umat Islam dicurigai sebagai kekuatan sosial politik yang sewaktu-waktu bisa mengancam pemerintah. Sehingga militer sangat ketat mengawasi gerak gerik umat Islam, terutama generasi mudanya. Oleh karenanya tidak terlalu mengherankanlah bila pada fase ini masalah perundang-undangan kurang mendapatkan perhatian yang semestinya.

Kalau dicermati, dekade delapan puluhan ke belakang, akan didapati kenyataan bahwa begitu banyak produk pembangunan hukum dan kebijakan pemerintah yang menunjukkan *concern* yang demikian besar terhadap hukum Islam. Setelah lahirnya UU No. 7 tahun 1989, muncul kebijakan yang membolehkan pemakaian jilbab di sekolah, adanya Kompilasi hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), dimasukkannya beberapa aktivitas muamalah Islam ke dalam Undang-undang Perbankan (1992), diaturnya secara jelas sertifikasi halal atas berbagai produk

makanan yang masuk ke Indonesia, dan diundangkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

## **Prospek Penerapan Hukum Islam di Indonesia**

Berbicara tentang prospek hukum Islam di Indonesia, paling tidak perlu mengadakan pengamatan terhadap empat hal, yaitu: karakter masyarakat modern, tingkat akomodasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman, kondisi sosial politik, dan kesadaran hukum masyarakat (umat) Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya. Keempat hal tersebut menjadi variabel penting dalam membahas tentang prospek penerapan hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya empat hal tersebut perlu dibahas satu persatu secara agak rinci.

### **Karakter Masyarakat Modern**

Karakter utama kehidupan masyarakat modern adalah adanya *trend* besar untuk terlibat dalam proses globalisasi dan rasionalisasi. Proses kedua hal ini akan berpengaruh sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat modern. Estimasi pengaruh itu adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya globalisasi akan mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya dan moral secara cepat. Distorsi moralitas akan terjadi. Nilai lama akan digusur oleh nilai yang baru. Bahkan lebih dari akulturasi akan tetapi *clash of value* (benturan antar nilai). *Clash* itu akan berakibat di antaranya:
  - (1). Terhanyutnya sebagian umat Islam dalam derasnya arus globalisasi. Yang timbul kemudian adalah sekulerisasi. Mereka mengadopsi nilai-nilai baru secara *taken for granted* tanpa mempersoalkan muatan nilai moral yang dikandungnya.
  - (2). Semakin tegarnya sebagian umat Islam dalam keislamannya, dengan kata lain militansi Islam akan lahir. Ini merupakan sunnatullah, aksi-reaksi, kebatilan akan selalu berhadapan dengan kebenaran. Dalam konteks inilah di tengah maraknya mode pakaian yang mempertontonkan aurat, di kampus-kampus tertentu marak dengan pemakaian jilbab, bahkan cadar. (Agus Triyanta, 1997). Ini menunjukkan bahwa globalisasi akan menghadirkan sebuah militansi baru dalam bentuk fundamentalisme baru dalam beragama.
- b. Rasionalisasi akan berimplikasi pada hal-hal berikut:
  - (1). Desakralisasi kehidupan, artinya orang akan meninggalkan yang sakral tapi tidak rasional, dan akan mengambil yang rasional walaupun menentang sakralitas. Trend ini akan menjadi ladang kondusif bagi tumbuhnya materialisme dan positifisme, hanya berpikir profit dan nonprofit. Dalam

kondisi seperti ini, orang akan mengamalkan ajaran agamanya bukan karena sakralitas tetapi antara lain karena memang ajaran agama itu mengandung profit dan manfaat tertentu baginya.

- (2). Demokratisasi, pendapat kelompok atau individu lebih dihargai. Oleh karena itu pemerintah tidak akan bisa membatasi keinginan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia untuk menentukan sesuatu demi kemaslahatan bangsa termasuk mereka sendiri.

### **Tingkat Akomodasi Hukum Islam terhadap Perkembangan Zaman**

Hukum Islam adalah hukum Allah yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, sebagai pedoman hidup demi kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya hukum Islam bersifat kekal dan universal, di samping elastis. Elastis di sini berarti bahwa hukum Islam dapat mengakomodasi perkembangan zaman. (Ibrahim Hosen, 1996: 86). Institusi yang menjadikan hukum Islam sangat dinamis tersebut adalah ijtihad. Ijtihad merupakan bagian ajaran Islam yang sangat penting, bahkan ia merupakan salah satu sumber hukum Islam.

Ijtihad merupakan jaminan bahwa hukum Islam akan senantiasa bersikap antisipatif dan akomodatif terhadap perkembangan zaman. Bisa dibilang ijtihad merupakan *principle of movement* dalam Islam. Karena dengan ijtihadlah terjadi penemuan hukum yang menghantarkan hukum Islam senantiasa responsif dan relevan dengan perkembangan zaman. Ijtihad dapat dilakukan dengan berbagai metode, di antaranya dengan jalan mencari *'illat* hukum, qiyas, istihsan, 'urf, istishab, saddu al dzari'ah dan lain-lain. (Rahmat Djatnika, 1996: 109-114).

Pemberdayaan terhadap ijtihad harus dilakukan, antara lain dengan pengembangan ijtihad kolektif untuk memperoleh pendekatan yang multisektoral dengan tanpa mengabaikan azas-azas utama hukum Islam (Azhar Basyir, 1994: 79). Oleh karenanya ijtihad haruslah senantiasa memperhatikan perkembangan mutakhir dari semua aspek yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi obyek ijtihad.

Lebih dari semua itu, suatu hal yang harus dipertimbangkan yaitu sifat hukum Islam yang memang senantiasa sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia. Ini merupakan keistimewaan tersendiri yang menjadikan hukum Islam senantiasa relevan dengan masyarakat manusia di manapun dan kapan pun.

### **Kondisi Sosial Politik**

Kondisi sosial politik Indonesia saat ini memang masih belum stabil. Indonesia sedang memasuki masa transisi menuju cita-cita reformasi yang sedang diperjuangkan. Dalam masa transisi ini banyak sekali peristiwa-peristiwa sosial politik yang terjadi



secara sangat cepat. Dalam masa transisi seperti ini diharapkan umat Islam berperan aktif bahkan kalau perlu proaktif untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keselamatan dan kemaslahatan bangsa dan negara, tanpa melepaskan baju keislamannya.

Dalam pemerintahan sekarang ini, posisi-posisi dan jabatan-jabatan penting dan strategis diduduki oleh orang yang beragama Islam. Kendatipun realitas ini bukan berarti jaminan dan menjanjikan bagi terakomodasinya seluruh hasrat umat Islam, namun paling tidak realitas sosial politik semacam ini memberikan peluang dan harapan yang besar bagi umat Islam untuk didengarnya suara, aspirasi, dan hasrat sosialnya sebagai pengejawantahan dari ajaran agamanya. Kesempatan dan peluang yang sedemikian menjanjikan akan sia-sia bila tidak direspon secara maksimal oleh umat Islam.

Dalam era reformasi ini telah diberlakukan beberapa peraturan yang mengakomodir kepentingan umat Islam, seperti diundangkannya UU zakat dan haji pada tahun 1999. Diberlakukannya syariat Islam di Aceh. Dimasukkannya materi sebagian sistem ekonomi Islam dalam UU perbankan, dan lain-lain. Ini semua menunjukkan bahwa pemerintah bersikap akomodatif terhadap kepentingan umat Islam, karena kekuatan sosial politik umat Islam dan potensi kontribusinya bagi masa depan Indonesia memang nyata.

### **Kesadaran Hukum Umat Islam Mengamalkan Ajaran Agamanya.**

Kesadaran umat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya sangat berperan dalam mendorong penerapan hukum Islam di Indonesia secara *kaffah*. Bila kesadaran hukum umat Islam semakin baik maka akan semakin lempanglah jalan bagi penerapan hukum Islam di Indonesia. Karena penegakan suatu hukum tanpa diikuti oleh kesadaran penuh subyek hukum, jelas akan menemui banyak sekali kendala. Bisa jadi hukum tersebut tidak akan bisa berlaku secara efektif.

Akhir-akhir ini terdapat fenomena yang sangat menggembirakan yaitu semakin kentaranya antusiasme umat Islam termasuk para cendekiawan, pengusaha, para artis, dan para birokrat untuk melaksanakan ajaran agamanya. Bahkan ada artis yang dulu dikenal sebagai "artis panas", menurut pengakuannya kini telah merasa lebih tenang dengan busana muslimah. Shalat jum'atan yang diselenggarakan di masjid-masjid maupun di hotel-hotel berbintang ataupun gedung perkantoran selalu penuh sesak dengan jamaah. Pesantren kilat menjadi kegiatan rutin sekolah atau perguruan tinggi pada saat liburan. (Satjipto Rahardjo, 1996: 215). Kuota jamaah haji selalu *full*, bahkan banyak yang tidak mendapatkan *seat* sehingga masuk dalam *waiting list*. Seminar keislaman menjamur di mana-mana. Kajian-kajian tasawuf menjadi kegiatan rutin yang selalu diikuti. Rasanya tidak *fair* kalau itu semua hanya sekedar dikatakan sebagai *trend mode* zaman. Lebih dari itu, kenyataan tersebut di atas merupakan

bukti semakin baik dan meningkatnya kesadaran umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya, walaupun realitas ini perlu dikaji lebih jauh.

Melihat beberapa aspek yang telah dikemukakan di atas, cukup beralasanlah kalau dikatakan bahwa umat Islam akan berpeluang semakin besar dalam menggolkan berbagai cita-cita hukum yang diyakininya. Apalagi di era reformasi saat ini, dalam kerangka kebebasan dan demokratisasi, perjuangan membumikan hukum Islam di Indonesia adalah suatu usaha yang sah. Bahkan optimisme akan prospek penerapan hukum Islam di Indonesia akan semakin tinggi, bila mencermati faktor-faktor berikut:

- a. Umat Islam adalah penduduk mayoritas.
- b. Semakin meningkatnya tingkat pendidikan umat Islam. Saat ini telah banyak anak muslim yang telah menyelesaikan studi S1, S2, dan bahkan S3 dan tidak sedikit dari mereka memiliki *concern* yang tinggi terhadap Islam. Berdasar kenyataan ini, implementasi hukum Islam bukanlah suatu *utopia*, karena dengan semakin meningkatnya kualitas SDM umat Islam, maka secara berangsur-angsur akan mempengaruhi model produk hukum yang diinginkan.
- c. Sudah semakin menurunnya sikap Islam *phobia* dari orang-orang non-muslim. Islam sendiri sebagai suatu ajaran, memang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, *equality*, toleransi, kemerdekaan dan kebebasan (Rahmat Djatnika, 1996: 101-103). Islam sangat menghormati hak-hak kaum minoritas. Sehingga tidaklah beralasan bila masyarakat minoritas takut atas tegaknya hukum Islam (Jawahir Thontowi, 2000: 28-29).
- d. Secara yuridis, upaya penerapan hukum Islam di Indonesia dijamin oleh konstitusi. Hal ini terlihat dari sila 1 Pancasila, pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa; (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan konstitusional penerapan hukum-hukum agama di Indonesia, juga dijustifikasi oleh perspektif teori-teori tentang berlakunya hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Salah satu teori itu adalah "teori penataan hukum". Menurut teori ini, setiap orang Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang telah menetapkan hukum-hukum bagi kehidupan manusia secara pasti dan jelas. Sehingga konsekuensinya, berlaku prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam tanpa dikaitkan dengan keadaan sosiologis dalam masyarakat di mana hukum Islam tersebut eksis, karena demikianlah hakekat ajaran Islam (H. Ichtijanto, 1991: 102-103).

## Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, penerapan hukum-hukum Islam di Indonesia memiliki prospek yang cerah. Bukanlah hal yang berlebihan bila optimisme umat Islam untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia akan terwujud. Hal ini didasarkan pada berbagai aspek pendukung, di antaranya karakter hukum Islam yang memang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan zaman, *trend* kehidupan masyarakat era global, semakin baiknya tingkat kesadaran beragama umat Islam, dan kondisi perpolitikan era reformasi di Indonesia yang cenderung demokratis dan akomodatif terhadap kepentingan umat Islam. Optimisme itu semakin kuat bila melihat faktor-faktor pendukung seperti; semakin baiknya tingkat pendidikan umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas Indonesia, legitimasi konstitusi dan justifikasi teori-teori pemberlakuan hukum, semakin menipisnya Islam *phobia*, posisi umat Islam yang kuat sebagai penentu kebijakan, dan telah adanya kebijakan pemerintah untuk memberlakukan hukum Islam di Aceh sebagai laboratorium. Kenyataan ini menjadikan propek penerapan hukum Islam di Indonesia semakin cerah.

Namun umat Islam tidak boleh terlalu berbesar hati melihat kenyataannya ini, sebab perjuangan menuju penerapan hukum Islam di Indonesia secara *kaffah* masih cukup panjang dan membutuhkan usaha yang serius dan terus menerus dari seluruh komponen umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh. Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).
- Basyir, Ahmad Azhar, "Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa", dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993)
- Basri, Cik Hasan, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998)
- Falaakh, Muhammad Fajrul, "Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia", dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993)
- Ichtijanto, H., Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, salah satu makalah dalam editing buku berjudul "Hukum Islam di Indonesia", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)
- Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992)
- Kholiq, Abdul, Prospek Hukum Pidana Islam, dalam Jurnal Ius Hukum, No. 8, Vol. 4, 1997

- Noeh, Zaini Ahmad, "Kepustakaan Jawa Sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam", dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: GIP, 1996)
- PP IKAHA, "Kata Pengantar" dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: GIP, 1996)
- Praja, Juhaya S., "Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia", dalam Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Rahman, Fazlur, Islam, terjemahan Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984)
- Ramulyo, Muh. Idris, Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996)
- Syahrani, Ridwan, Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991)
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Sunny, Ismail, "Tradisi dan Inovasi Ke-Islaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam", dalam Edy Rudiana Arief (Ed.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)
- , "Tradisi dan Inovasi Ke-Islaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam", dalam Cik Hasan Basri, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998)
- Triyanta, Agus, "Prospek Hukum Islam di Indonesia", dalam Jurnal Ius Hukum, No. 8, Vol. 4, 1997
- Thontowi, Jawahir, "Optimisme Implementasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal AL ISLAMIYAH, LPPAI UII, No. 9 No. 1, 2000
- Zanjani, Ayatullah Amid, "Perkembangan Fiqh Islam: Tinjauan Historis", dalam Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam Al Huda, Vol. 1, No. 1, 2000
- Zarkasyi, Abdullah Salim, "Fiqh di Awal Abad 21", dalam Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)